

Penguatan Etika Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Civic Governance* dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Garut

Hilmy Nurfaizan Abdul Matin^{ab,1*}, Cecep Darmawan^{a,2}, Prayoga Bestari^{b,3}, Syaifullah^{a,4}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

^b Institut Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ hnurfaizan@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 31 Agustus 2024;

Revised: 23 September 2024;

Accepted: 17 November 2024.

Kata-kata kunci:

Etika Publik;

Kebijakan Pendidikan;

Tata Kelola Pemerintahan.

: ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran etika publik dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Garut berfokus pada keselarasan dengan prinsip-prinsip *civic governance*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa data utama dikumpulkan melalui observasi., penelitian ini menyajikan analisis indikator menguatkan etika publik dalam kebijakan pendidikan secara spesifik mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, dilakukan melalui *In-depth interview* dengan narasumber wawancara dari organisasi profesi bidang Pendidikan di Kabupaten Garut, NGO (*Non Government Organizations*) bidang Pendidikan dan *stakeholders* pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kebijakan publik dalam kebijakan Pendidikan di Kabupaten Garut Ada 3 Fokus utama dalam konteks *Civic Governance* yaitu transparansi berarti kebijakan pendidikan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat, Akuntabilitas Pemerintah daerah Kabupaten Garut harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pendidikan, partisipasi publik masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan ini bisa dilakukan melalui forum diskusi, musyawarah dengan para pemangku kepentingan, serta penyuluhan kepada warga tentang rencana kebijakan pendidikan yang akan diterapkan.

ABSTRACT

Keywords:

Public Ethics;

Educational Policy;

Civic Governance.

Strengthening Public Ethics Based on Civic Governance Principles in Educational Policies in Garut Regency. This study examines the role of public ethics in the implementation of educational policies in Garut Regency, focusing on their alignment with civic governance principles. Conducted using a qualitative approach, the research relies primarily on data collected through observation. It provides an analysis of indicators for strengthening public ethics in educational policies, specifically concerning Regional Regulation Number 9 of 2020 on the administration of education in Garut Regency. The study employs a non-probability sampling method, specifically purposive sampling, and gathers data through in-depth interviews with key informants from professional organizations in education, education-focused NGOs, and education stakeholders in Garut Regency. The findings reveal that public ethics in educational policies within Garut Regency can be understood through three main focuses in the context of civic governance. Transparency is critical, requiring educational policies to be clearly communicated to the public. Accountability demands that the Garut Regency Government take responsibility for implementing these policies. Public participation is essential, involving community engagement in the policymaking process through discussion forums, deliberations with stakeholders, and outreach programs to inform citizens about proposed educational policies.

Copyright © 2024 (Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Matin, H. N. A., Cecep, C. D., Yoga, P. B., & Syaiful, S. (2024). Penguatan Etika Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Civic Governance* dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Garut. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(2), 409–421. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i2.10673>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Prinsip *Civic Governance* di Kabupaten Garut dimulai urgensi pentingnya etika publik dalam konteks tata kelola pemerintahan. Etika publik berkaitan langsung dengan pelayanan publik terutama masalah integritas publik harus dimiliki oleh seluruh *stakeholder* pemerintahan secara spesifik berkaitan dengan penerapan kebijakan pendidikan selain itu, juga etika publik harus dimiliki oleh organisasi profesi dan *Non Government Organizations* (NGO) supaya sinergitas terjalin dengan baik. Etika publik juga salah satu yang menjadi bagian yang sangat fundamental juga integritas pribadi dari masing-masing personal akan teruji pada kehidupan profesional sesuai dengan peranannya masing-masing organisasi dalam menjalankan tanggung jawab terhadap proses pembuatan kebijakan dan pelayanan publik. Etika publik harus dijadikan dasar integritas publik untuk menghasilkan kebijakan pendidikan partisipatif, akuntabilitas dan transparansi khususnya lingkup kebijakan pendidikan. Etika publik menjadi landasan bagi *stakeholder* pemerintahan, organisasi profesi serta *Non Government Organization* (NGO) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kusumawati, 2019).

Kebijakan pendidikan memiliki peranan penting dengan diimplementasikan berdasarkan prinsip penerapan kebijakan pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip *Civic Governance*. Hal tersebut mempunyai implikasi pada parameter dan indikator bagi kemajuan Pendidikan di Kabupaten Garut terutama aspek indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan UNDP (*United Nations Development Programme*) terdapat tiga dimensi yakni dimensi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Adapun pada dimensi pendidikan terdapat dua indikator, yaitu angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah yang merujuk pada pendidikan dasar (Badan Pusat Statistik, 2023) Kabupaten Garut, menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berdasarkan prinsip – prinsip *civic governance*. Tantangan ini meliputi keterbatasan sumber daya serta kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip *civic governance*, yang menekankan keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan pengkajian secara spesifik mengenai peranan etika publik dalam memperkuat implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Garut berdasarkan prinsip- prinsip *civic governance*. Hal yang paling prinsip dalam penerapan *Civic Governance* adanya korelasi pada prinsip-prinsip egalitarianisme-inklusif bersifat universal dengan keterlibatan partisipasi masyarakat sebagai hal yang sangat substansial. *Civic governance* tersebut selalu menciptakan akses partisipasi dalam bentuk mengkritisi berbagai kebijakan dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam segala aspek (Rahman Mulyawan, 2015) Jadi secara substansial bahwa *civic governance* ini berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam pemerintahan Adapun etika publik merupakan hal yang sangat fundamental dalam penerapan kebijakan pendidikan berdasarkan prinsip *Civic Governance* karena berkaitan keterlibatan publik yang melibatkan masyarakat etika menurut Bartens (Ferland Farhanuddin et al., 2022) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah satu di antaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat istiadat, akhlak dan watak. Bertens juga mengatakan bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, Etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral) jadi dalam konteks ini apabila kita kaitkan dengan urgensi etika publik dalam sebuah kebijakan Pendidikan dalam kebijakan pendidikan sangat penting karena hal ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga moral dan etis.

Etika Publik dalam kebijakan pendidikan melalui peningkatan partisipasi warga negara serta aktif terlibat pada keaktifan organisasi publik serta kepentingan publik dengan cara menumbuhkan kompetensi warga negara. Urgensi pengembangan kompetensi warga negara ini merupakan bagian yang substantif dari kajian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Marshall dalam Kalidjernih (Rahman Mulyawan, 2015) sebagai berikut: (1) hak sipil (*civil rights*) menyangkut kebebasan dalam berpendapat, bergagasan dan berkeyakinan dan berhak atas properti, kontrak dan keadilan; (2) hak politik (*political rights*) yaitu hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan dan pemilihan warga negara (Rahman Mulyawan, 2015). *Civic Governance* ini bertujuan juga menjadikan warga negara yang *smart and good citizens* atau menjadi warga negara yang cerdas untuk menunjang hal tersebut bahwa komponen PKn meliputi aspek *civic knowledge*, *civic engagement*, dan *civic attitudes* (Torney - putra, 2001).

Penelitian sebelumnya mengenai etika publik dalam kebijakan pendidikan yang diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip *civic governance* Adapun penelitian sebelumnya berkaitan dengan fokus kajian untuk menyusun kerangka berpikir serta parameter diantaranya (Darmawan Choirulsyah, 2024) khususnya membahas mengenai etika publik lebih memberikan kontrol terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada berbagai kebijakan moral, prinsip, nilai etika, perilaku, dan aturan baku yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah serta pelanggaran kode etik. Pendapat ini berpotensi menjadikan ambiguitas konseptual dan perlu adanya pengkajian secara spesifik mendalam sehingga harus dikonfirmasi keabsahan karena selain pembahasan mengenai etika publik perlu pembahasan mengenai etika publik secara umum mencakup mengenai penerapan peraturan-peraturan menyangkut kepentingan-kepentingan publik tidak hanya sebatas pada etika administrasi.

Mulyawan (2012) pada penelitannya mengenai urgensi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan secara langsung dengan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan karakter bangsa yang sangat menjunjung tinggi pada rasa memiliki terhadap bangsanya. *Civic governance* dalam konteks ini lebih mengarahkan berdasarkan keterlibatan warga negara secara aktif dalam berbagai bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan supaya mengetahui, memahami dan memiliki kesadaran yang berkaitan menjadi hak dan kewajibannya secara umum pemerintahan sehingga mereka semakin cerdas dan kritis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah model pemerintahan yang melibatkan warga negara ini oleh peneliti disebut dengan *civic governance* pengembangan model *civic governance* berkaitan dengan konsep pola partisipatif di Indonesia sehubungan saat ini proses pembangunan masih dilakukan secara konvensional dan bersifat sektoral serta terpusat (dari atas), selain itu, serta kurang mengikut sertakan atau melibatkan potensi yang dimiliki masyarakat (dari bawah) perlu adanya model *civic governance* dan konsep pembangunan partisipatif, dicoba mendayagunakan semua potensi yang ada untuk mengembangkan dan menumbuhkan pemecahan-pemecahan secara kreatif dalam pengelolaan pembangunan.

Dalam penelitian Abdul Rozak (2021) upaya memaksimalkan penyelenggaraan otonomi daerah sistem pendidikan tersebut, sekarang dikembangkanlah konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar (*stakeholder*) dalam pengelolaan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa ditingkatkan. MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)

memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Atau dengan kata lain, sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat model pemerintahan yang berbasis masyarakat.

Dari tiga penelitian di atas, ada konklusi terdapat substansi yang belum dibahas pada tiga penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya pada penelitian ini secara komprehensif membahas mengenai urgensi kebijakan pendidikan dalam lingkup penerapan etika publik pada penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip *civic governance* sehingga menghasilkan kebijakan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, fokus kajian paling utama seluruh *stakeholder* pendidikan terdiri dari *Non Government Organizations* (NGO), Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kajian ini juga menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip *civic governance*, penelitian ini memberikan kerangka kerja bagi peningkatan efektivitas dan legitimasi kebijakan pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengambilan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif di masa depan.

Urgensi dari etika publik diharapkan dapat mengidentifikasi praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui tata kelola yang beretika. Hal tersebut menjadi fokus kajian dalam artiker ini mengenai etika publik dalam kebijakan pendidikan dengan mengedepankan prinsip *civic governance* terutama aspek implementasinya sehingga mampu menghasilkan pemerintahan yang berbasis *good governance*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran etika publik untuk mendorong perubahan positif dalam sektor pendidikan, khususnya di wilayah Kabupaten Garut. Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam koridor *good governance*, terdapat suatu kecenderungan bahwa dalam segala pengambilan keputusan dan kebijakan, membutuhkan suatu peran yang diambil oleh khalayak luas dalam langkah yang pemerintah putuskan. Kecenderungan tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari adanya pemerintahan demokratis yang membutuhkan banyak partisipasi khalayak luas atau masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengingat keputusan yang akan diambil berkaitan dengan kepentingan publik

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan mengenai etika publik dalam penerapan kebijakan pendidikan berdasarkan prinsip *Civic Governance* di Kabupaten Garut mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Garut. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan yang mengedepankan etika publik dapat berdampak kepada masyarakat dengan sehingga menghasilkan kebijakan Pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. metode deskriptif dapat digunakan untuk memberikan generalisasi terhadap data yang didapatkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan detail tentang kajian

yang sedang diteliti (Creswell, 2016). Penelitian ini melibatkan 13 narasumber berbagai unsur yang mewakili dari organisasi profesi bidang pendidikan yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut, *Non Government Organizations (NGO)* seperti Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Garut, Komunitas Pendidikan Nasional (Kompenas) Kabupaten Garut, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut serta dari *Stakeholder* Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Pimpinan DPRD dan Komisi IV DPRD Kabupaten Garut yang membidangi Pendidikan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan observasi. Pedoman observasi substansi pokok pertanyaan utama yakni etika penerapan kebijakan publik dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Garut dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Creswell, terdapat 4 (empat) langkah: (1) *data managing*: proses mengelola dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan, serta mengelompokkan data menjadi tema-tema yang relevan dengan penelitian; (2) *reading memoing*: proses membaca data yang telah dikelompokkan dan memberikan catatan khusus untuk pernyataan setiap narasumber, serta membuat kode untuk data yang terkait; (3) *describing, classifying, interpreting*: proses menggambarkan pengalaman pribadi dan menggambarkan esensi dari fenomena yang diteliti; (4) *representing, visualizing*: proses mewakili data dalam bentuk narasi yang kualitatif dan visual, serta menjelaskan temuan dalam analisis. Tahapan-tahapan ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan untuk menganalisis data dengan deskriptif yang dikumpulkan menjadi kerangka pikir dan pola hubungan baru *civic governance* dengan negara atau pemerintah.

Hasil dan pembahasan

Implementasi kebijakan pendidikan *good governance* mendasarkan pada prinsip-prinsip *Civic Governance*. Dalam konteks ini, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan demokratis menjadi urgen. Urgensi kebijakan pendidikan harus mengedepankan etika publik sebagai parameter dan indikator dalam implementasi kebijakan pendidikan juga adanya sinergitas antara *stakeholder* Pemerintahan diantaranya Pemerintahan Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan, Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, *Non Government Organizations (NGO)*, Organisasi profesi bidang pendidikan. Dalam hal penguatan etika publik pada kebijakan pendidikan yang berperan sangat penting tentunya dari *stakeholder* pendidikan yaitu Pemerintahan Kabupaten Garut yang berperan sebagai *stakeholder* kebijakan pendidikan secara spesifik yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Garut. Adapun Penguatan etika publik dalam kebijakan Pendidikan berdasarkan prinsip *Civic Governance* meliputi: (1) partisipasi masyarakat; (2) transparansi; (3) akuntabilitas; (4) keadilan; (5) integritas publik

Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam memperkuat proses demokrasi yang menekankan kedaulatan rakyat serta mencerminkan meningkatnya kesadaran baik dari pemerintah maupun masyarakat tentang pentingnya keterlibatan publik dalam setiap tahap rancangan kebijakan terutama pada aspek – aspek kepentingan publik seperti kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat inididak hanya memastikan bahwa kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Hal ini tergambar lebih lanjut dalam peta konsep pada tabel 1, yang menyoroti keterkaitan antara keterlibatan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam mencapai kebijakan pendidikan yang berkelanjutan serta indikator.

Tabel 1 Indikator Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Prinsip *Civic Governance*

No	Prinsip <i>Civic Governance</i>	Indikator
1.	Partisipasi Publik	Keterlibatan masyarakat berkaitan dengan organisasi profesi, <i>Non Government Organizations</i> (NGO) dalam perumusan kebijakan pendidikan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum publik, konsultasi, dan mekanisme <i>feedback</i> untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.
2.	Transparansi	Kebijakan pendidikan harus disusun dengan terbuka, setiap informasi mengenai proses perumusan dan implementasinya dapat diakses oleh publik. Transparansi mencakup pengelolaan anggaran, distribusi sumber daya, serta keputusan-keputusan strategis yang memengaruhi kualitas pendidikan
3.	Akuntabilitas	Pengambil kebijakan dilaksanakan dengan pertanggungjawaban yang jelas sehingga dampaknya terhadap pendidikan. Akuntabilitas ini melibatkan mekanisme pelaporan yang jelas, baik secara administratif maupun moral, kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
4.	Keadilan	Kebijakan pendidikan harus memperhatikan prinsip keadilan, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.
5.	Integritas Publik	Perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan harus terbuka bagi publik. Informasi terkait kebijakan, seperti anggaran pendidikan, program-program prioritas, dan penggunaan sumber daya, harus mudah diakses oleh masyarakat

Pertama, partisipasi masyarakat melalui sinergitas antara *stakeholder* organisasi profesi dan *Non Government Organization* (NGO) bidang pendidikan di Kabupaten Garut Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menghasilkan kebijakan pendidikan *Good Governance* terutama pada pertanyaan terkait dengan bagaimana dinas pendidikan memberikan akses terhadap partisipasi masyarakat Kepala Dinas Pendidikan mengemukakan pendapat,

“Dinas Pendidikan memfasilitasi dan memberikan stimulus bagi masyarakat terutama dalam konteks ini partisipasi masyarakat dari *Non Government Organizations* (NGO) serta organisasi profesi di bidang pendidikan sehingga kebijakan pendidikan yang dihasilkan dapat diterima oleh publik.”

Dalam konteks ini yang dimaksud akses partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan regulasi Peraturan Daerah bidang pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa “*masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam*

pembentukan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya dalam Pasal 354 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "*partisipasi masyarakat mencakup penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat*". Jadi hal tersebut memperkuat dasar dan kerangka hukum bahwa partisipasi masyarakat dilindungi oleh peraturan perundang – undangan sehingga sangat penting keterlibatan dari masyarakat.

Pada pertanyaan kedua secara umum bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengatakan "perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten Garut melibatkan *Non Government Organizations (NGO)* dan Organisasi profesi bidang pendidikan seperti Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Garut. Secara konkret menjelaskan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut dan Dewan Pendidikan Kabupaten Garut.



Gambar 1 . *Focus Group Discussion (FGD)* rancangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang merupakan *Non Government Organizations (NGO)* di Kabupaten Garut sangat berperan terhadap perumusan kebijakan pendidikan dalam konteks penyusunan regulasi daerah pada rancangan peraturan daerah seperti pertanyaan kepada *Non Government Organizations (NGO)* dan organisasi profesi di Kabupaten Garut secara umum bahwa mereka ikut serta secara aktif dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kami memberikan rekomendasi, serta kajian akademik mengenai peraturan daerah menjadi anggota tim perumus dari rancangan dan tim pengkaji kajian akademik dari perumusan peraturan daerah tersebut sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal yang dikaji pada perumusan tersebut mengenai urgensi dari rencana peraturan daerah yang telah disusun, melakukan pengkajian secara internal pada masing-masing organisasi profesi dan *Non Government Organizations (NGO)* perumusan pasal-pasal untuk diusulkan menjadi sebuah rancangan peraturan daerah, dan partisipasi lainnya memberikan rekomendasi yang bersifat substantif dalam bentuk kajian akademik dari peraturan daerah untuk kemudian di implementasikan pada rancangan peraturan daerah sebagaimana diperkuat dengan argument serta kajian akademis. Selain itu, kegiatan-kegiatan audiensi yang dilakukan oleh *Non Government Organizations* dan organisasi profesi pendidikan.

Kedua, transparansi terutama akses terhadap informasi publik dengan diimplementasikan mulai proses penyusunan rancangan peraturan daerah dengan membuat kajian akademik yang disusun oleh berbagai unsur yang terlibat terdiri dari akademisi atau pakar kebijakan pendidikan, tokoh masyarakat dan *stakeholder* pemerintahan sebagaimana

yang disebutkan berdasarkan hasil observasi pada penyusunan rancangan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 mengenai kebijakan pendidikan setiap pasal dalam disusun secara sistematis sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah dalam konteks ini mengenai kebijakan pendidikan yaitu yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun Kabupaten Garut tentang penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan pertanyaan mengenai bagaimana menciptakan transparansi dalam implemmentasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Garut dengan menjawab bahwa transparansi dari kebijakan pendidikan itu diimplementasikan dalam Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang memuat mengenai laporan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target sasaran kinerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Selain itu, terkait dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan menjadi kebijakan secara spesifik mengenai kebijakan pendidikan diatur lebih teknis misalnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan maka, diatur melalui Peraturan turunan berupa Peraturan Bupati Nomor 246 Tahun 2021, tentang tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan untuk pengatur secara teknis dari kebijakan pendidikan. Hal tersebut menjadi parameter dan indikator bahwa aspek tata kelola kebijakan pendidikan diatur secara sistematis dan komprehensif.

Ketiga, akuntabilitas pada penyusunan kebijakan pendidikan maupun rancangan peraturan daerah merupakan urgensi yang sangat penting dalam penyusunan pada implementasi dari penyusunan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut dimana penyusunan peraturan daerah tersebut adanya keterlibatan unsur masyarakat, pakar bidang pendidikan keterlibatan dari masing- masing unsur seperti Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dewan Pendidikan Kabupaten Garut dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Garut yang membidangi pendidikan melakukan perumusan kebijakan pendidikan dalam regulasi berbentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut. Peranan yang dilakukan oleh masing- masing unsur yang terlibat pada perumusan kebijakan pendidikan tersebut diantaranya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah yang telah disahkan kepada publik atau disebut uji publik merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Hasil wawancara bahwa sosialisasi Peraturan Daerah dilaksanakan salah satunya oleh Organisasi Profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PGRI Kabupaten Garut bahwa aspek yang ditekankan pada setiap kebijakan pendidikan yang telah menjadi produk hukum atau menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menekankan pada aspek-aspek berikut: (1) sinergitas dengan *stakeholder* pemerintahan Kabupaten Garut terutama yang menitikberatkan pada kebijakan pendidikan; (2) akomodatif menerima masukan pendapat dari para anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut terkait permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan implementasi dari sebuah kebijakan pendidikan; (3) partisipatif dalam hal ini ikut serta dan terlibat secara aktif memberikan rekomendasi atau kajian akademik dalam perancangan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, Non Government Organizations (NGO) secara spesifik peran dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut memiliki peranan penting dalam menciptakan kebijakan pendidikan berdasarkan prinsip *civic governance*.

Keempat, keadilan berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Garut dalam perumusan kebijakan pendidikan yang diimplementasikan dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut bahwa *Non Government Organizations (NGO)* dan organisasi profesi bidang pendidikan bahwa “kami selaku yang memiliki kewenangan dalam penyusunan hak legislasi memberikan akses publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pendidikan yang akan menjadi regulasi peraturan daerah”. Peran serta dari *Non Government Organizations (NGO)* dan Organisasi profesi bidang pendidikan peranan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Garut, Serikat Guru Republik Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut berikut peranan yang dilakukan : (a) melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai rancangan kebijakan pendidikan secara spesifik berkaitan dengan pembahasan peraturan daerah melalui pemberian rekomendasi serta kajian akademik yang dibahas dalam rancangan setiap pasal (b) memberikan perspektif argumentasi tertuang pada naskah kajian akademik (c) melakukan *drafting* regulasi dan mengklasifikasi problematika dinamika pendidikan di Kabupaten Garut untuk menjadi sebuah peraturan daerah.


Kelima, integritas publik memiliki urgensi yang sangat penting dalam penyusunan regulasi atau perumusan kebijakan pendidikan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terungkap demikian,

“Integritas publik itu sangat penting terutama dalam penyusunan peraturan daerah ataupun kebijakan pendidikan mencakup aspek perumusan, implementasi dan evaluasi dimulai pada kebijakan tersebut dirumuskan dan tim yang terlibat melibatkan berbagai unsur akademisi, Birokrat yang berpengalaman, perwakilan *NGO* bidang pendidikan jadi menciptakan sebuah sistem tim perumus kebijakan pendidikan memiliki kompetensi, integritas dan paham terhadap problematika dari kebijakan pendidikan”.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bahwa implementasi kebijakan pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai integritas sehingga dapat memperkuat etika publik dari segi kebijakan pendidikan. Tujuan utama dari etika publik adalah memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Maka dalam konteks perumusan kebijakan pendidikan yang mengedepankan integritas publik pada kebijakan pendidikan ini dijadikan sebagai parameter sebagai acuan perilaku serta sebagai panduan dan referensi dalam mengimplementasikan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Etika publik dengan demikian dapat memberikan berbagai kebijakan moral, asas, nilai-nilai etis, perilaku, dan aturan baku sehingga mampu menciptakan penerepan *civic governance* transparan, akuntabel dan partisipatif yang menghasilkan pemerintahan yang *good governance*.

Pada kelima indikator penerapan *civic governance* partisipasi publik, transparan, akuntabilitas, keadilan dan integritas publik terdiri dari aspek implementasi untuk bertindak secara jujur, adil, dan tanpa konflik kepentingan. Integritas diperlukan agar implementasi kebijakan pendidikan menghasilkan pemerintahan pada peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif dan integral. Peta konsep ini merupakan konsepsi dari proses yang terdiri dari *output* dan *input* dari kebijakan pendidikan. Ada faktor eksternal yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam memperhatikan pendidikan Kesadaran terhadap partisipasi masyarakat

secara spesifik peran dari *Non Government Organizations (NGO)* dan Organisasi profesi di Kabupaten Garut yang perlu ditingkatkan dalam perancangan pembuatan kebijakan pendidikan. Faktor internal meliputi: tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. Keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik sampai pada menghasilkan kebijakan pendidikan partisipasi transparan akuntabilitas keadilan integritas publik. Berikut peta konsep dari kebijakan pendidikan berbasis etika publik.



Bagan 1. Peta Konsep Tentang Kebijakan Pendidikan Berbasis Etika Publik

Peta konsep ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan secara spesifik di Kabupaten Garut harus adanya *road map* serta *grand design* pendidikan yang bersifat komprehensif dan integral sehingga menciptakan tata kelola kebijakan pendidikan berdasarkan prinsip- prinsip *civic governance* menuju pemerintahan yang *good governance*

tentu diperkuat oleh *stakeholder* pemerintahan dan *non government organizations* (NGO) harus menerapkan etika publik untuk menghasilkan kebijakan yang partisipatif, transparan akuntabilitas, keadilan dan integritas publik maka, harus diwujudkan melalui hubungan konseptual yang sinergis antara *stakeholder* terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, *Non Government Organizations* (NGO) bidang pendidikan seperti gambar berikut :




Diagram 1. Posisi *Civic Government* Dalam Pendidikan Kewarganegaraan
(Winataputra, 2011)

Dari keempat domain tersebut yaitu ada domain birokrasi atau pemerintahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pada kajian tentang konseptualisasi penerapan *Civic Governance* dalam kebijakan pendidikan merupakan manifestasi *smart and good citizen* partisipasi masyarakat menjadi sebuah penghormatan dan pengakuan negara. Negara memiliki persepektif individu-individu dan kelompok-kelompok ini sebagai anggota yang sah, legal, dan dihargai pemerintahan dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam negara-bangsa secara spesifik kebijakan pendidikan di Kabupaten Garut secara individu atau kelompok atau *N.G.O* sebagaimana hak dan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas sipil negara-bangsa (Banks, 2017) dengan demikian *civic governance* merupakan fondasi yang sangat penting berkaitan hubungan antara warga negara dan negara membentuk dasar dari hak-hak individu serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya.

Model konseptual baru mengenai penguatan etika publik dalam kebijakan pendidikan berdasarkan prinsip *civic governance* menuju pemerintahan yang *good governance* tergantung pada koherensi dan sinergitas serta pemegang kebijakan khususnya Pemerintah Kabupaten Garut dan Masyarakat di antara berbagai elemen pemerintahan. Sebagaimana yang di kemukakan bahwa membangun fondasi yang kuat dan sinergitas politik dan hukum yang mendukung komponen-komponen tata kelola pemerintahan lainnya adalah tugas elemen yang utama menuju pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *civic governance* (Azhar, 2020).

Keterkaitan konkrit antara penguatan etika publik dalam kebijakan pendidikan berdasarkan prinsip *civic governance* tidak hanya berkaitan dengan konsepsi kebijakan saja tetapi juga bagaimana *stakeholder* Pemerintah Kabupaten Garut, *Non Government Organizations* (NGO) menerapkan dan menginternalisasi nilai-nilai etika dalam

mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai etika selain juga, meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut juga mewujudkan kebijakan pendidikan yang demokratis, transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat memperkuat pemahaman mengenai kebijakan pendidikan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi IV dan memiliki peran sentral dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berorientasi bertanggung jawab untuk menetapkan standar pendidikan nasional, konsepsi penyelenggaraan pendidikan, mengalokasikan anggaran, serta menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan penyelenggaraan pendidikan.

Substansi menjadi temuan baru dan fokus pada penelitian ini: pertama, orientasi penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengaitkan prinsip-prinsip *civic governance* (seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas) dengan implementasi kebijakan pendidikan. Ini merupakan inovasi dalam pendekatan tata kelola pendidikan yang lebih demokratis dan kolaboratif. Kedua, etika publik biasanya dibahas secara spesifik mengenai birokrasi atau sektor pemerintahan, namun, penelitian ini mengangkat etika publik sebagai landasan utama dalam pengelolaan kebijakan pendidikan, yang relatif jarang dieksplorasi dalam konteks pendidikan di Indonesia, khususnya pada tataran kebijakan pendidikan di daerah. ketiga, Penelitian ini secara spesifik mengkaji Peraturan Daerah yang berlaku, dengan pendekatan analisis regulasi untuk melihat seberapa kuat peraturan tersebut dalam mencerminkan prinsip-prinsip *civic governance*. Ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana kebijakan lokal, khususnya di Kabupaten Garut, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan. Keempat, integrasi antara aspek moral (etika publik) dengan aspek legal (kebijakan) dalam pendidikan. Kombinasi ini menghasilkan pandangan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya tentang aturan teknis, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai moral bisa memperkuat kualitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memperkenalkan perspektif baru dan analisis yang belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam konteks pendidikan di tingkat lokal dengan fokus pada integrasi etika publik dan prinsip *civic governance*.

Simpulan

Penguatan etika publik dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Garut secara spesifik mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Garut mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Etika publik merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Garut, khususnya ketika kebijakan tersebut diukur melalui prinsip *civic governance*. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan peningkatan kualitas pendidikan adalah fondasi utama dalam penerapan *civic governance* yang baik dalam konteks Kabupaten Garut, penerapan etika publik telah berperan dalam memperkuat tata kelola kebijakan pendidikan, terutama dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal yang didalamnya memuat mengenai penguatan etika publik dan prinsip-prinsip penerapan *civic governance* dalam kebijakan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan integral mengenai penguatan nilai-nilai etika publik dan penerapan prinsip-prinsip *civic governance* pada kebijakan pendidikan di Kabupaten Garut sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat disusun model pola hubungan antara Organisasi Profesi bidang pendidikan, *Non Government*

Organizations (NGO) bidang pendidikan, dan *stakeholders* bidang pendidikan di Kabupaten Garut.

Referensi

- Abdul Rozak. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Journal Of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Arwildayanto, Arifin Sukung, & Warni Tune Sumar. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif* (Engkus Kuswandi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Cendekia.
- Azhar. (2020). *Government Strategy In Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 300–313.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Badan Pusat Statistik* (Wisny Winardi & Yoyo Karyono, Eds.; 1st ed., Vol. 18). Badan Pusat Statistik .
- Banks, J. A. (2017). Failed Citizenship and Transformative Civic Education. *Educational Researcher*, XX(X), 36–77.
- Beshi.T.D, & Kaur.R. (2020). Public Trust in Local Government:Explaining the Role Of Good Governance Practies. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350.
- Corner. (1991). *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan* (Vol. 1). Bumi Aksara.
- Creswell, J.W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran: Vol. Cetakan Ke 1* (P. A. Heppy El Rais, Ed.; 4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Darmawan Choirulsyah, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam *Good Governance* di Indonesia . *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 9 No. 3 AGUSTUS 2024*, 10(12), 195–203.
- Darmawan Choirulsyah, & Azhar. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan *Good Governance* di Indonesia . *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 9 No.3 Agustus 2024*, 9(3), 195–203.
- Ferlan Farhanuddin, A., Ayulia Putri Setia, A., Jauza, D., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance*. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 19, Issue 1). <http://jurnaldialektika.com>
- Grant. (1979). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*.
- Mason, A. (2011). Citizenship and Justice. *Politics, Philosophy & Economics*, 10(3), 263–281.
- Mulyawan, R. (2012). Penguatan ‘*civic governance*’ melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(2), 157–162.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati. (2019). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1–23.
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1–23.
- Rahman Mulyawan. (2015). *Civic Governance: Vol. Cetakan I* (Eri Ambardi A, Ed.; Februari 2015). Unpad Press.
- Staecheli, L. A. (2010). *Polittical Geography: Where’s Citizenship"*. *Progress in Human Geography*, 35(2), 393–400.
- Thomas Janoski. (1998). *Citizenship and Civil Society A Framework Of Rights And Obligations In Kiberal, Traditional, And Social Democratic Regimes*. Cambridge University Press.
- Torney - putra., Lehman. , R. , O. H. & S. W. (2001). (2001). *Citizenship and Education in Countries (Issue10)* (Paula Wagemaker, Ed.; 1st ed., Vol. 10).
- Tuasikal, H. (2019). Membedah Konsep Pelayanan Publik dan *Good Governance* Dalam Persepektif Hukum Administrasi. *JUSTIS*, 5(1), 8–20.